



Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan BankIndonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan

Johannes Tony Handaya Marpaung¹⁾, Rani Apriani²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

1910631010115@student.unsika.ac.id
rani.apriani@fh.unsika.ac.id²⁾

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan dalam undang-undang Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan ini dilakukan oleh bank sentral, dengan berkoordinasi dengan pengawasan pasar keuangan dan menteri keuangan sebagai otoritas fiska. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, yakni penelitian yg menekankan pada aspek hukum (peraturan perundangundangan) berkenaan dgn pokok permasalahan yg akan dibahas, .Hasil dari penelitian ini adalah Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan kepada Bank dan Laporan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia

Kata kunci: Otoritas Jasa Kuangan, Bank Indonesia, Peraturan Perundang - Undangan

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) in Indonesia has clearly stated in the Bank Indonesia Act which is an Organic Law as the implementation of Article 23 D of the 1945 Constitution. In this coordination, the roles and responsibilities of each authority must be clear and set forth in law The task of maintaining financial system stability is carried out by the central bank, in coordination with financial market supervision and the minister of finance as the fiscal authority. The research method uses normative juridical, namely research that emphasizes legal aspects (laws and regulations) regarding the subject matter to be discussed. The results of this study are that Bank Indonesia can supervise banks and report the results of the supervision submitted to OJK, then OJK informs to the Deposit Insurance Corporation (LPS) regarding troubled banks that are currently undergoing restructuring efforts by the OJK. If the bank experiences liquidity difficulties and/or its health condition worsens, OJK will immediately inform Bank Indonesia to take steps in accordance with Bank Indonesia's authority.

Key words: *Financial Services Authority, Bank Indonesia, Laws and Regulations*



PENDAHULUAN

Dalam menjaga agar terhindar dari krisis dan mempermudah dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan dalam undang-undang. Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan ini dilakukan oleh bank sentral, dengan berkoordinasi dengan pengawasan pasar keuangan dan menteri keuangan sebagai otoritas fiskal. Di Negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari bank sentral, otoritas tersebut akan menjadi bagian dari otoritas yang harus melakukan koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, pertukaran informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisi normal maupun krisis.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang- Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.² Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non- bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam- LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum konvensional. Pengaturan independensi BI telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI adalah, "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini".

Misalnya norma yang terkandung dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU BI. Pasal 52 UU BI menentukan, "Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah". Berarti sebagai lembaga pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia masih merupakan bagian dari eksekutif. Bahkan Pasal 53 UU BI, menentukan "Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri". Berdasarkan ketentuan ini, hubungan BI dengan pemerintah tidak ubahnya hubungan antara ketua dan bendahara dalam sebuah organisasi. Tidak mungkin pemerintah tidak bisa mengintervensi kebijakan BI jika pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah itu sendiri, tetapi setidaknya intervensi itu dipastikan ada sebagai lembaga yang otonom dalam hubungannya dengan pemerintah. Sebagai Lembaga Negara yang independen, maka BI dituntut mempunyai kemandirian terutama dalam 4 (empat) hal, yaitu: kemandirian institusi, kemandirian fungsi, kemandirian keuangan dan kemandirian organisasi. Masing- masing kemandirian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.



a. Kemandirian Institusi

Kemandirian Institusi diartikan sebagai status BI secara institusi terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. BI diberi kewenangan menetapkan kebijakan moneter secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Demikian ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI. Secara struktural kedudukan BI tidak berada di bawah atau di dalam Kabinet Pemerintah, namun mempunyai kedudukan sejajar dengan Kabinet Pemerintah.

b. Kemandirian fungsi

Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 8 huruf (a) UU BI: BI berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan ini tidak dapat diintervensi Pemerintah. Demikian ditentukan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU BI Kemandirian Fungsi

c. Kemandirian Keuangan

UU BI mengatur bahwa anggaran BI adalah mandiri terpisah dari Pemerintah. Terpisah di sini mengandung arti "lepas" sama sekali dari induknya. Pemerintah tidak mengganggu kebutuhan keuangan BI. Oleh sebab itulah, maka Pasal 60 UU BI mengatakan: "anggaran BI ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Tidak perlu approval DPR, tapi perlu diinformasikan kepada DPR, sebagai bentuk kontrol tidak langsung.

d. Kemandirian Organisasi

Kemandirian organisasi diperlukan oleh BI karena sangat erat kaitannya dengan komposisi dari organ badan hukum BI dan sistem pengangkatan dan pemberhentian pegawai BI sebagai Bank Sentral. Pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, sebaliknya BI wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak luar. Setiap pihak yang melakukan campur tangan dikenai sanksi yang tegas. Demikian dalam disimpulkan dari ketentuan Pasal 67 jo Pasal 9 UU BI

METODE PENELITIAN

Menurut permasalahan yg diajukan, bahwa dalam penelitian ini penulis menentukan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yg menekankan pada aspek hukum (peraturan perundangundangan) berkenaan dgn pokok permasalahan yg akan dibahas, berkaitan dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang konsep hukum pendaftaran merek, sistem hukum pendaftaran merek, serta perlindungan atas hak merek itu sendiri. Bahan hukum yang digunakan ialah hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tehnik pengumpul data menggunakan kajian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah & menganalisis literatur-literatur keperustakaan yg memiliki hubungan dgn permasalahan yg sedang diteliti..



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kelembagaan Untuk Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan.

Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan dalam menjaga agar terhindar dari krisis dan mempermudah dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan dalam undang-undang. Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan ini dilakukan oleh bank sentral, dengan berkoordinasi dengan pengawasan pasar keuangan dan menteri keuangan sebagai otoritas fiskal. Di Negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari bank sentral, otoritas tersebut akan menjadi bagian dari otoritas yang harus melakukan koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, pertukaran informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisi normal maupun krisis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur Hubungan Kelembagaan. Koordinasi dan Kerja Sama, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

1. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
2. sistem informasi perbankan yang terpadu;
3. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
4. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
5. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan
6. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, perbankan, dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indonesia mencapai tujuan utamanya yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain, dan kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat³. Hukum Perbankan Indonesia telah memasuki babak baru, dengan diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) pada Tanggal 22 November 2011. Dimana pengaturan dan pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya



ada dalam kewenangan OJK⁴.

Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral juga terjadi di banyak Negara, keputusan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di bank sentral atau memilih menempatkan dalam sebuah badan yang independen diluar bank sentral pada masing-masing Negara mempunyai alasan tertentu. Pilihan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia tidak lagi pada Bank Indonesia namun dipindahkan ke dalam sebuah badan independen yang mempunyai dasar yuridis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 40 dan 41 Undang-Undang OJK disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, tetapi dalam pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut disampaikan kepada OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 42. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Penjelasan Pasal

42 Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan kegiatan pemeriksaan bank, Lembaga Penjamin simpanan dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi dengan OJK terlebih dahulu. Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 43 OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Penjelasan Pasal 43 Pada prinsipnya OJK membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan kewenangnya. Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (timely basis). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan merupakan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi

ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Koordinasi antara OJK dengan BI diharapkan mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa perbankan adalah salah satu sektor terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Fungsi koordinasi yang baik akan menciptakan iklim industri perbankan yang sehat pula. Pertukaran informasi antara BI dengan OJK mengenai kondisi suatu bank akan memudahkan pengawasan perbankan mengingat BI merupakan lembaga yang mengawasi bank sebelum terbentuknya OJK. Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan sektor perbankan yang bersifat microprudential menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan yang bersifat macroprudential tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya industri jasa keuangan menjadilatar belakang pendirian Otoritas Jasa Keuangan. Makin banyaknya keterkaitan antar lembaga jasa keuangan satu sama lain membuat pengawasan di sektor perbankan membutuhkan mekanisme pengawasan yang berat. Pengawasan sektor jasa keuangan pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan



mampumenanggulangi permasalahan yang timbul akibat konglomerasi di sektor jasa keuangan dan menjadi sistem pengawasan yang terintegrasi antar lembaga jasa keuangan menjadi alternatif yang dianggap mampu untuk mencegah terjadinya moral hazard dalam kegiatan industri jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, mengatur Fungsi, Tugas, dan Wewenang, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 Fungsi LPS adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁶

Pasal 5 ayat:

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan.⁷
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
 - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6 ayat:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - b. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
 - c. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - d. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - e. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
 - f. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - g. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - h. menjatuhkan sanksi administratif.⁸
- (1) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang



- diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Keberadaan hukum perbankan dalam pembangunan nasional merupakan suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perbankan adalah: sistem hukum yang terdiri dari sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek yang dilihat dari segi esensi dan eksistensinya di dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum⁹

Kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan Bank Setelah Diberlakukannya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan adalah proses seorang manajer atau pimpinan untuk melakukan pengawasan. Jadi, sebagai pimpinan, BI harus melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku industri jasa keuangan perbankan di Indonesia agar seluruh tujuan, tugas dan kewenangan BI sebagai Bank Sentral dapat dilaksanakan efektif. Tugas BI untuk mengawasi bank sangat jelas dan tegas ditentukan dalam Pasal 8 huruf (c) UU BI yakni, "mengatur dan mengawasi bank". Beda redaksional "mengatur/pengaturan" dan "mengawasi/ pengawasan" dengan "mengatur dan mengawasi". Kalau redaksi "mengatur/ pengaturan" BI itu berarti khusus untuk membuat peraturan misalnya. Namun, jika diperhatikan pasal-pasal dalam UU BI tidak ada dicantumkan ketentuan yang mengatur secara khusus atau dalam satu bab tertentu dalam UU BI tentang kewenangannya sebagai pengawas secara berdiri sendiri. Pada Bab V UU BI menentukan tentang "Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran" dan pada Bab VI UU BI menentukan tentang "Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank". Sedangkan "Tugas Mengawasi" tidak ada diatur dalam satu bab tersendiri, melainkan pencantuman tugas "mengatur dan mengawasi" digabungkan dalam satu bab yaitu pada bab VI UU BI. Bab VI UU BI tentang "Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank" terdiri dari Pasal 24 s/d Pasal 35. Jika ditelaah ketentuan dari Pasal 24 s/d Pasal 33 tampaknya pembuat UU BI mencampuradukkan tugas mengatur dan mengawasi itu dalam satu bab yaitu di bab VI UU BI. Inilah yang dimaksud dengan kewenangan BI mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan. Pengawasan Perbankan pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu, macroeconomic supervision dan prudential supervision. Adapun pemahaman dari kedua hal tersebut adalah :

- a. Macro-economic supervision adalah pengawasan dalam rangka mendorong bank- bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.
- b. Prudential supervision adalah pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat secara baik. Tujuan yang ingin dicapai oleh macroprudential supervision adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya, agar dapat



berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro. Sedangkan tujuan prudential supervision adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta seluruh industri perbankan sehat, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Lembaga Bank memang perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi.

Kewenangan Bank Indonesia setelah berlakunya UU OJK dalam pengawasan bank, hanya mencakup bidang macroprudential saja. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, maka kewenangan BI dalam pengawasan bank adalah :

- a. Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveilans Sistem Keuangan dan pemeriksaan terhadap Bank dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Bank jika diperlukan.
- b. Bank Indonesia melakukan surveilans dalam rangka melakukan penilaian terhadap Risiko melalui pemantauan perkembangan kondisi Sistem Keuangan, identifikasi dan analisis risiko Sistem Keuangan, serta penilaian risiko Sistem Keuangan.
- c. Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang oleh Bank Indonesia dan wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan melalui sistem pelaporan Bank, pertemuan langsung, dan/ atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana terhadap Systemically Important Bank dan/ atau Bank lainnya untuk meyakini Risiko Sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha Bank dengan cakupan pemeriksaan dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau kewajaran data yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.
- e. Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank yang dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank atau berdampak sistemik.
- f. Bank memberikan kepada pemeriksa: dokumen dan/atau data yang diminta, keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis, akses terhadap sistem informasi Bank dan/atau hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan dan dilarang menghambat proses pemeriksaan.
- g. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan yang wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan kepada Bank dan Laporan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang



dalam upaya penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia setelah berlakunya UU OJK dalam pengawasan bank, hanya mencakup bidang macroprudential yang tertera Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

Sebaiknya dalam pemeriksaan perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga terus melakukan hubungan yang lebih erat lagi dan komunikasi harus tetap lebih terjaga, dan pada saat Bank Indonesia melakukan pengawasan harus dilakukan dengan profesional dan sesegera mungkin langsung memberikan hasil laporan kepada OJK agar dapat di proses sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang diambil OJK akan sesegera mungkin dan permasalahan yang terjadi di suatu Bank dapat diselesaikan dengan cepat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama dan utama saya ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat Kasih dan Kemurahannya Penulis dapat menyelesaikan Jurnal ini dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti, kemudian kepada Dosen Pendamping yang setia menemani dan mengajari penulis dalam proses pembuatan jurnal ini, serta teman, sahabat, dan saudara yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu, semoga kita senantiasa diberikan Kesehatan dan Lindungan-Nya. Terimakasih

DAFTAR PUSTAKA

- Zainal Asikin, (2015) *"Pengantar Hukum Perbankan Indonesia"*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Dewi Gemala (2006), *"Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia"*, Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Gary Dessler, (2009) *Manajemen Sumber Daya Manusia, terjemahan Benyamin Molan*, Jakarta, Indeks.
- Zulkarnain Sitompul, (2002) *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., (2016) *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta, Cetakan Pertama, Visimedia.
- Supriyanto Maryanto, (2011) *"Buku Pintar Perbankan (Dilengkapi Dengan Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan)"*, Yogyakarta CV. Andi Offset, Edisi I.
- Arrasjid Chainur, (2011) *"Hukum Pidana Perbankan"*, Jakarta, Cetakan Pertama. Sinar Grafika.
- Djumhana Muhamad, (1996) *"Hukum Perbankan di Indonesia"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II.
- Frederik A. P. G. Wulanmas, (2012). *"Buku Ajar Hukum Perbankan"*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta Publishing).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420).



Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253).

Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Peraturan Bank Indonesia No. 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

Annisa Arifka Sari(2018), Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1

Y.F.sein(2013) , Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK),*Jurnal Negara Hukum*, Vol 4 No.2

Surti Yustianti (2017), Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesiadan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*,Vol 1,No.1